



SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 429/PID.B/2013/PN.JR)**

*THE EVIDENCE STRENGTH OF WITNESS STATEMENT
IN ROBBING CRIME COURT INVESTIGATION
(VERDICT NUMBER 429/PID.B/2013/PN.JR)*

ILMA NURALIA RAHMAH
NIM : 090710101206

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 429/PID.B/2013/PN.JR)**

*THE EVIDENCE STRENGTH OF WITNESS STATEMENT
IN ROBBERY CRIME COURT INVESTIGATION
(VERDICT NUMBER 429/PID.B/2013/PN.JR)*

**ILMA NURALIA RAHMAH
NIM : 090710101206**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”**

* Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 42, Di Dalam : Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Suamiku tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi studiku
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR 429/PID.B/2013/PN.JR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ILMA NURALIA RAHMAH
NIM : 090710101206

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 OKTOBER 2014**

**Oleh :
Dosen Pembimbing,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003**

Dosen Pembimbing Anggota,

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP : 19750725200112002**

PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM
Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Pencurian
(PUTUSAN NOMOR 429/PID.B/2013/PN.JR)**

Oleh :

ILMA NURALIA RAHMAH
NIM : 090710101206

Dosen Pembimbing,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP : 19750725200112002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilma Nuralia Rahmah

NIM : 090710101206

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/ PN.Jr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2014

Yang menyatakan,



ILMA NURALIA RAHMAH

NIM : 090710101206

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/ PN.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, suami, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Agustus 2014

Penulis

RINGKASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Salah satu penerapan pembuktian dalam penerapan hukum acara pidana, adalah masalah kualitas saksi dalam persidangan. Terkait kualitas saksi dalam tindak pidana pencurian sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kasus tindak pidana pencurian sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 429/Pid.B/2013/PN.Jr. Permasalahan yang diangkat yaitu : (1) Apakah jaksa penuntut umum berkewajiban menghadirkan saksi dalam persidangan berdasarkan hukum acara pidana dan bagaimanakah konsekwensi hukum jika ada beberapa saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dan (2) Apakah kekuatan pembuktian saksi yang dihadirkan dalam persidangan Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kewajiban jaksa penuntut umum dalam menghadirkan saksi di persidangan berdasarkan hukum acara pidana berikut konsekwensi hukum jika ada beberapa saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dan kesesuaian kekuatan pembuktian saksi yang dihadirkan dalam persidangan Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/ PN.Jr. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Jaksa Penuntut Umum tidak berkewajiban untuk menghadirkan saksi akan tetapi berkewajiban untuk menyiapkan atau menunjukkan alat-alat bukti di dalam persidangan. Tujuan Hukum Acara Pidana adalah Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Menurut Pasal 172 ayat (1) KUHAP Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan permintaan kepada ketua sidang untuk menghadirkan saksi lain. Dengan demikian, konsekwensi hukum jika ada beberapa saksi tidak dihadirkan dalam persidangan maka kekuatan pembuktian kurang mencukupi sehingga terdakwa dapat bebas di persidangan bahkan putusan yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. *Kedua*, Kekuatan pembuktian saksi dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/PN.Jr tidak cukup kuat mengingat saksi Miskadi yang dihadirkan tidak tahu secara langsung tindak pidana yang terjadi. Padahal seharusnya seorang saksi adalah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan adalah saksi Miskadi yang justru tidak tahu menahu tentang kejadian perkara sebenarnya, karena ia hanya tahu proses pengembalian HP yang diikuti oleh penangkapan terhadap terdakwa. Dasar hakim dalam menilai kesaksian adalah ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP Keterangan saksi Wawan sangat diperlukan untuk mengungkap pembuktian dalam perkara pidana tersebut, khususnya dari segi subjektifitas menyangkut siapa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut, dari segi materi menyangkut bagaimana dilakukannya perbuatan tersebut secara jelas dan terperinci berikut adalah bagaimana mekanisme pengungkapannya, dengan adanya kesaksian dari Wawan dapat diungkapkan dalam persidangan keterangan peristiwa terjadi dalam kapasitas Wawan sebagai pembantu perbuatan pidana tersebut ataukah hanya saksi saja.

Saran bahwa hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Walaupun dalam proses pembuktian menganut prinsip adanya keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Akan tetapi, hal tersebut bukan hal yang mutlak, sehingga keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir boleh atau dapat dibacakan di persidangan apabila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 (1) KUHAP. Keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan sebelumnya di proses penyidikan diberikan di bawah sumpah.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 429/Pid.B/2013/ PN.Jr